

PROSIDING

Seminar Bersama

Tanjungpinang, 28 Oktober 2016



Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Maritim Raja Ali Haji
Dengan
Fakultas Hukum
Universitas Islam Riau

Tema:

**“Penegakan Hukum Terhadap
Kedaulatan Wilayah Perbatasan
NKRI Dalam Perspektif Hukum
Internasional”**

Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik
Universitas Maritim Raja Ali Haji
Jalan Raya Dompok, Tanjungpinang 29125
E-mail : programstudiilmuhukum@yahoo.com



U M R A H
Universitas Maritim Raja Ali Haji

PROSIDING SEMINAR BERSAMA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI DENGAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

**“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEDAULATAN WILAYAH
PERBATASAN NKRI DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL”**

ISBN. 978-602-60097-1-5

Reviwer :

Prof. Dr. Syafrinaldi, SH., MCL

Prof. Dr. Ellydar Chaidir, SH., M.Hum

Dr. Oksep Adhayanto, SH.,MH

Marnia Rani, SH.,MH

Editor :

Irman, SH.,MH

Pery Rehendra Sucipta, SH.,MH

Endri, SH.,MH

Muhammad Fajar Hidayat, SH.,MH

Desain Sampul :

Razil

Cholidi Try Ramadhani, SH

Penerbit :

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Maritim Raja Ali Haji

Alamat Penerbit :

Jalan Raya Dompok Tanjungpinang 29100

E-mail. programstudiilmuhukum@yahoo.com /

Hp. 085271816991

KATA SAMBUTAN

Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah, Puji Syukur dipanjatkan ke hadirat Allah SWT, karena berkat, rahmat dan Karunia-Nya Kami dari Fakultas Hukum Universitas Islam Riau bersama dengan Program Studi Ilmu Hukum dapat menyelenggarakan kegiatan Seminar Bersama dengan tema ***“Penegakkan Hukum Terhadap Kedaulatan Wilayah Perbatasan NKRI Dalam Perspektif Hukum Internasional”***. Serta penerbitan Prosiding Seminar Bersama yang diikuti oleh Dosen dari Fakultas Hukum Universitas Islam Riau bersama dengan Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji.

Kegiatan ini bertujuan memberikan kontribusi terhadap perkembangan Ilmu Hukum khususnya bidang Hukum Internasional, saat ini perkembangan Hukum Internasional di Indonesia menarik untuk dibahas karena salah satunya dalam menghadapi permasalahan kedaulatan negara di wilayah perbatasan. Penegakan hukum terhadap wilayah perbatasan NKRI dalam perspektif Hukum Internasional yang menjadi tema kegiatan ini, sebagai sarana menambah wawasan serta pengetahuan kepada semua kalangan dan khususnya para mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang turut hadir dalam kegiatan ini, dan mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum FISIP UMRAH.

Kami dari Fakultas Hukum Universitas Islam Riau mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Oksep Adhayanto, SH.,MH sebagai Ketua Program Studi beserta Bapak/Ibu Dosen Program Studi Ilmu Hukum FISIP UMRAH yang bersedia menjadi tuan rumah kegiatan seminar bersama beserta penerbitan prosiding seminar bersama ini.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Tanjungpinang, 01 November 2016

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Islam Riau

Prof. Dr. Syafrinaldi, SH., MCL

KATA SAMBUTAN

Ketua Program Studi Ilmu Hukum

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah, Puji Syukur dipanjatkan ke hadirat Allah SWT, karena berkat, rahmat dan Karunia-Nya Seminar Bersama ini terselenggara dengan baik dan lancar. Kegiatan Seminar Bersama antara Program Studi Ilmu Hukum FISIP UMRAH dengan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, dengan mengangkat tema ***“Penegakkan Hukum Terhadap Kedaulatan Wilayah Perbatasan NKRI Dalam Perspektif Hukum Internasional”***.

Seminar Bersama ini merupakan upaya untuk memperkaya wawasan serta ilmu pengetahuan dengan menghadirkan narasumber yang berkompeten pada bidang ilmu hukum khususnya pada Hukum Internasional, serta memberikan masukan terhadap pemerintah dalam upaya penguatan dan penyelesaian permasalahan di wilayah perbatasan.

Ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya disampaikan atas kesediaan dan kerjasama Bapak Dekan beserta Bapak/ Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah bersedia hadir dalam kegiatan Seminar Bersama serta memberikan sumbangsih pemikiran melalui tulisan Makalah yang diterbitkan pada Prosiding Seminar Bersama ini.

Akhirnya, kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan kualitas Prosiding ini, dan akhir kata diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Tanjungpinang, 01 November 2016
Ketua Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Maritim Raja Ali Haji

Dr. Oksep Adhayanto, SH.,MH

DAFTAR ISI

Kata Sambutan Dekan Fakultas Hukum	iii
Kata Sambutan Ketua Program Studi Ilmu Hukum FISIP UMRAH	iv
Daftar Isi	v
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ILLEGAL FISHING DALAM PERSPEKTIF HUKUM NASIONAL DAN INTERNASIONAL	
Syafrinaldi.....	1
HAK BERDAULAT INDONESIA DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF	
H. Abd Thalib	20
EKSISTENSI KONSEP NEGARA KEPULAUAN (THE ARCHIPELAGIS STATE) DALAM UNITED NATION CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA (UNCLOS) 1982 TERHADAP KEDAULATAN WILAYAH PERAIRAN PERBATASAN INDONESIA	
Fithriatus Shalihah.....	40
WILAYAH LAUT DALAM PERSPEKTIF HUKUM UNTUK BANGSA YANG SEJAHTERA	
Admiral.....	54
ASPEK HUKUM TATA NEGARA PENGELOLAAN PERBATASAN DALAM PERSPEKTIF NEGARA KEPULAUAN	
Ellydar Chaidir.....	64
YURISDIKSI WILAYAH OLEH ANGKATAN LAUT INDONESIA DI PERAIRAN SELAT MALAKA	
S. Parman.....	80
ANALISA PENGELOLAAN MANAJEMEN PERBATASAN (STUDI KASUS: ILLEGAL FISHING DI PERAIRAN NATUNA)	
Ady Muzwardi.....	94
DIMENSI HUKUM ANTARA INDONESIA-MALAYSIA DI DAERAH KEPULAUAN	
Ardiansyah.....	105
PERANAN HUKUM DALAM MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN DI LAUT DALAM RANGKA MEMAKMURKAN RAKYAT INDONESIA	
Rosyidi Hamzah	118
PERAN PENYIDIK TNI AL DALAM PENEGAKAN HUKUM DI WILAYAH TERLUAR INDONESIA	
Riadi Asra Rahmad.....	128

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WILAYAH PERBATASAN DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU Irman & Oksep Adhayanto	141
MENELISIK SENGKETA ANTARA PROVINSI KEPULAUAN RIAU DENGAN PROVINSI JAMBI ATAS KEPEMILIKAN PULAU BERHALA Suparto	163
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN KAWASAN PERBATASAN Adji Suradji Muhammad	177
DAMPAK KEBIJAKANPELARANGAN EKSPOR BAHAN BAKU TAMBANG DAN MINERAL DIKAJI DARI ASPEK HUKUM LAUT INDONESIA Surizki Febrianto	195
UPAYA STRATEGIS MEMPERKUAT MANAJEMEN PEMERINTAHAN KEPULAUAN Bismar Arianto	214
KEDATANGAN PEKERJA INDONESIA KE MALAYSIADARI PERSPEKTIF GEOGRAFI Thamrin S	231

WILAYAH LAUT DALAM PERSPEKTIF HUKUM UNTUK BANGSA YANG SEJAHTERA

Oleh :

Admiral

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau
e-mail : admiral@law.uir.ac.id

Abstract

There is a few definition about the sea as a territorial of the Republic of Indonesia, based to the related convention and national act or regulation. All of the sea as a territorial of the Republic Indonesia have a big potential under perspective of politic, economic, social and culture, defence and national security to used for or realize Indonesia to be a welfare state.

Keyword :Sea, Law, Welfare State

A. Latar Belakang

Kedaulatan sebuah negara secara teritorial antara lain meliputi wilayah darat (*land*), laut (*sea*) dan udara (*air*). Wilayah-wilayah tersebut adalah penting dan sudah semestinya menjadi perhatian serius oleh seluruh pihak, baik *stake holder* terkait maupun warga negara, terutama terhadap wilayah laut, yakni dalam kaitannya dengan Indonesia sebagai Negara Kepulauan (*Archipelago State*).

Indonesia sebagai Negara Kepulauan memiliki letak yang sangat strategis karena diapit oleh dua benua dan dua samudera, yang membentang luas mulai dari Sabang diujung Pulau Sumatera hingga Merauke di Papua. Luasnya wilayah Indonesia meliputi 17.502 pulau, termasuk didalamnya lima pulau besar yang sudah sangat dikenal selama ini, seperti Pulau Sumatera,

Kalimantan, Jawa, Sulawesi dan Papua, dengan cakupan garis pantai mencapai 81.900 km.¹

Luasnya wilayah Indonesia tersebut menjadikan Indonesia berbatasan dengan banyak negara, antara lain dengan Australia, Timor Leste, Papua Nugini dan beberapa negara lainnya di benua Asia seperti Singapura, Malaysia dan Thailand. Batas-batas wilayah Indonesia dengan beberapa negara tersebut dipisahkan oleh wilayah perbatasan darat dan laut.²

Wilayah laut merupakan wilayah negara dan merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah dibawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk sumber daya kekayaan yang terkandung didalamnya.³ Wilayah laut sendiri merupakan wilayah perairan yang terdiri dari perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial.⁴

Mengingat banyak dan luasnya pengertian wilayah laut sebagaimana disebutkan di atas, maka menjadi penting untuk mengetahui lebih lanjut cakupan maupun lingkup dari batas-batas wilayah laut tersebut secara hukumberdasarkan ketentuan yang berlaku, terutama menurut Konvensi Hukum Laut PBB Tahun 1982 dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, sehingga potensi seluruh wilayah laut yang menjadi teritorial sebuah negara seperti Indonesia, termasuk sumber daya kekayaan yang terdapat didalam wilayah laut tersebut, dapat dimanfaatkan dalam upaya mewujudkan bangsa yang sejahtera.

Dengan cakupan luas dan panjang yang lebih dari cukup, jika dibandingkan dengan wilayah laut negara lainnya di dunia, maka wilayah laut Indonesia merupakan wilayah laut dengan potensi politik, ekonomi, sosial

¹ Infobanknews.com sebagaimana dikutip Admiral, et.all, *Revitalisasi Nilai Kesatuan Wilayah dalam Membangun Nasionalisme Masyarakat Perbatasan*, Artikel Sosialisasi Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan, Lemhannas, Pekanbaru, 2012, hlm. 1

² Lihat Admiral, *Masyarakat Ekonomi ASEAN dan Pembangunan Wilayah Perbatasan*, Seminar Nasional Perbatasan dan Kemaritiman, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjung Pinang, 2016, hlm. 268

³ Lihat Pasal 1 angka (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara

⁴ Lihat Pasal 1 angka (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara

dan budaya serta pertahanan dan keamanan yang mumpuni, yakni dalam upaya mewujudkan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang sejahtera.

Batas laut atau perairan, terutama bagi Indonesia memiliki nilai strategis, antara lain :⁵

- a) Letaknya yang secara geografis dipersimpangan jalan antara Samudera Pasifik dengan Samudera Hindia dan antara Benua Asia dengan Benua Australia, karena itu merupakan daerah yang sering dilewati pelayaran internasional,
- b) Struktur negerinya yang berbentuk kepulauan dengan panjang pantai terpanjang di dunia yang pada umumnya terbuka dikawasan sekitar 8 (delapan) juta km² yang secara tersebar secara tidak teratur yang didiami oleh penduduk secara tidak merata bahkan masih banyak pulau-pulau yang tidak berpenduduk,
- c) Isu-isu globalisasi terutama yang menyangkut human trafficking, perompak laut, perdagangan illegal, illegal fishing dll telah meningkatkan kerawanan-kerawanan di daerah perbatasan.

Nilai strategis wilayah dan batas laut atau perairan sebagaimana disebutkan di atas, memperlihatkan dengan jelas bahwa setiap negara, termasuk Indonesia memiliki kepentingan yang sangat besar terhadap wilayah laut, beserta sumber daya kekayaan yang terkandung didalamnya, terutama dalam perspektif politik, ekonomi, sosial dan budaya sertapertahanan dan keamanan untuk mewujudkan bangsa yang sejahtera.

B. Batas-batas Wilayah Laut

Merujuk pada Konvensi Hukum Laut PBB Tahun 1982, maka terdapat 6 (enam) jenis batas laut, yakni antara lain :

1. Batas Perairan Pedalaman⁶

⁵ www.wilayahperbatasan.com

⁶ Lihat www.wilayahperbatasan.com

Batas perairan pedalaman adalah batas perairan yang dibatasi oleh garis penutup (*closing lines*) sesuai dengan Konvensi Hukum Laut PBB Tahun 1982. Indonesia di dalam garis batas tersebut memiliki kedaulatan penuh layaknya batas negara di darat, yang menyebabkan kapal-kapal asing tidak berhak lewat dengan leluasa karena merupakan wilayah Indonesia.

2. Batas Perairan Nusantara/ Kepulauan⁷

Berbeda dengan batas perairan pedalaman, pada batas perairan Nusantara atau Kepulauan, kapal-kapal atau pelayaran asing masih dimungkinkan untuk melintasi (*innocent passage*) meski merupakan wilayah laut Indonesia, yakni melalui prinsip alur laut kepulauan. Perairan nusantara atau kepulauan ini dikelilingi oleh garis-garis besar lurus (*base line*) yang menghubungkan titik-titik pangkal (*base points*) dan bagian terluar dari pulau-pulau terluar diseluruh Indonesia.

Base lines yang menghubungkan *base points* dibuat berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1960 dan telah didepositkan di PBB. Undang-undang tersebut telah diperbaharui dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1996, namun isinya justru mencabut *base points* dan *base lines* yang telah ada.

3. Batas Laut Wilayah⁸

Batas laut wilayah disebut juga dengan *teritorial sea*. Batas laut wilayah ini ditentukan hingga suatu batas yang tidak melebihi 12 mil laut, diukur dari garis pangkal yang ditentukan sesuai dengan konvensi.⁹ Batas luar dari laut teritorial adalah garis yang jarak setiap titiknya dari titik yang terdekat garis pangkal sama dengan lebar laut teritorial,¹⁰ kecuali ditentukan lain dalam konvensi, garis pangkal biasa untuk mengukur lebar laut teritorial adalah garis air rendah sepanjang pantai

⁷ Lihat kembali www.wilayahperbatasan.com

⁸ Lihat Syafrinaldi, *Pengantar Hukum Laut*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 10

⁹ Lihat Pasal 3 Konvensi Hukum Laut PBB Tahun 1982

¹⁰ Pasal 4 Konvensi Hukum Laut PBB Tahun 1982

sebagaimana terlihat pada peta skala besar yang diakui oleh negara pantai tersebut.¹¹

Prinsip yang diterapkan oleh Pasal 15 Konvensi Hukum Laut PBB Tahun 1982 adalah garis tengah (*median line/ equidistance*), yang diterapkan apabila negara-negara yang berbatasan gagal dalam mencapai kesepakatan. Prinsip ini diterima karena dinilai berkeadilan.

4. Batas Perairan Zona Tambahan¹²

Zona tambahan pada dasarnya tidak termasuk ke dalam wilayah negara, melainkan hanya dikenal sebagai wilayah yurisdiksi negara. Zona tambahan pada dasarnya adalah zona yang berbatasan langsung dengan laut teritorial negara pantai, dan pada zona tambahan negara pantai dapat melakukan pengawasan yang diperlukan untuk :¹³

- 1) Mencegah pelanggaran peraturan perundang-undangan bea cukai, fiskal, imigrasi atau saniter di dalam wilayah atau laut teritorialnya ;
- 2) Menghukum pelanggaran peraturan perundang-undangan tersebut, di atas yang dilakukan di dalam wilayah atau laut teritorialnya.

Lebar zona tambahan ini tidak boleh lebih dari 24 mil laut dari garis pangkal laut teritorial diukur.¹⁴ Zona tambahan ini pada dasarnya merupakan kelanjutan dari laut wilayah. Zona tambahan tidak dimiliki oleh semua negara, terutama bagi negara pantai yang berhadapan atau berdampingan dengan negara lain namun memiliki lebar laut yang kurang dari 24 mil laut.

5. Batas Zona Ekonomi Eksklusif¹⁵

Merujuk pada ketentuan Pasal 55 Konvensi Hukum Laut PBB Tahun 1982, maka yang dimaksud dengan Zona Ekonomi Eksklusif (atau yang lebih dikenal dengan singkatan ZEE) adalah suatu jalur laut yang

¹¹ Pasal 5 Konvensi Hukum Laut PBB Tahun 1982

¹² Lihat Syafrinaldi, *Pengantar ..., op.cit*, hlm. 18

¹³ Lihat Pasal 33 ayat (1) Konvensi Hukum Laut PBB Tahun 1982

¹⁴ Lihat Pasal 33 ayat (2) Konvensi Hukum Laut PBB Tahun 1982. Lihat juga Pasal 1 angka (7) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara

¹⁵ Dikdik Mohamad Sodik, *Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 79-84

terletak di luar dan berdampingan dengan laut teritorialnya, yang tunduk pada rezim khusus yang diatur dalam Bab V Konvensi Hukum Laut PBB Tahun 1982, dengan jarak yang tidak melebihi 200 mil laut diukur dari garis pangkal yang sama yang digunakan untuk mengukur laut teritorialnya.

Negara pantai mempunyai hak-hak berdaulat dalam Zona Ekonomi Eksklusif, antara lain untuk keperluan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber daya alam, baik hayati maupun non hayati dari perairan di atas dasar laut dan dari dasar laut serta tanah dibawahnya dan berkenaan dengan kegiatan lain untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi zona ekonomi tersebut, seperti produksi energi dari air, arus dan angin.

Hak-hak berdaulat sebagai yurisdiksi negara pantai atas Zona Ekonomi Eksklusif antara lain adalah :¹⁶

- (1) Pembuatan dan penggunaan pulau-pulau buatan, instalasi dan bangunan ;
- (2) Penelitian ilmiah kelautan ; dan
- (3) Perlindungan dan pelestarian lingkungan laut

Sementara itu negara lain memiliki kebebasan untuk berlayar di Zona Ekonomi Eksklusif, dan terbang di atasnya dan memasang kabel serta saluran-saluran pipa di bawah permukaan laut,¹⁷ dengan tetap memberikan kewenangan kepada negara pantai untuk membuat peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kebebasan pelayaran internasional itu.

6. Batas Landas Kontinen¹⁸

Landas kontinen suatu negara pantai meliputi dasar laut dan tanah dibawahnya dari daerah di bawah permukaan laut yang terletak di luar laut teritorialnya sepanjang kelanjutan alamiah wilayah daratannya hingga pinggir luar tepi kontinen, atau hingga suatu jarak 200 mil laut

¹⁶ Lihat Pasal 56 ayat (1) huruf (b) Konvensi Hukum Laut PBB Tahun 1982

¹⁷ Lihat Pasal 58 ayat (1) Konvensi Hukum Laut PBB Tahun 1982

¹⁸ Lihat Syafrinaldi, *Pengantar ..., op.cit.*, hlm. 25-28

dari garis pangkal darimana lebar laut teritorial diukur, dalam hal pinggirannya luar tepi kontinen tidak mencapai jarak tersebut.¹⁹

Sementara itu menurut Pasal 1 angka (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara disebutkan bahwa landas kontinen Indonesia adalah meliputi dasar laut dan tanah dibawahnya dari area di bawah permukaan laut yang terletak di luar laut teritorial, sepanjang kelanjutan alamiah wilayah daratan hingga pinggirannya luar tepi kontinen, atau hingga suatu jarak 200 mil laut dari garis pangkal darimana lebar laut teritorial diukur, dalam hal pinggirannya luar tepi kontinen tidak mencapai jarak tersebut, hingga paling jauh 350 mil laut dari garis kedalaman 2.500 meter.

Negara pantai memiliki beberapa hak atas landas kontinen yang dimilikinya, yaitu :

- (1) Negara pantai menjalankan hak berdaulat di landas kontinen untuk tujuan mengeksplorasinya dan mengeksploitasi sumber kekayaan alamnya ;
- (2) Hak tersebut adalah hak eksklusif dalam arti bahwa apabila negara pantai tidak mengeksplorasi landas kontinen atau mengeksploitasi sumber kekayaan alamnya, tiada seorang pun dapat melakukan kegiatan itu tanpa persetujuan tegas negara pantai ;
- (3) Hak suatu negara pantai atas landas kontinen tidak tergantung pada pendudukan (okupasi), baik efektif atau tidak tetap (notional), atau pada proklamasi secara jelas apapun ;
- (4) Sumber kekayaan alam tersebut terdiri dari sumber kekayaan alam mineral dan sumber kekayaan alam non hayati lainnya pada dasar laut dan tanah dibawahnya, bersamaan dengan organisme hidup yang tergolong jenis sedenter yaitu organisme yang pada tingkat yang sudah dapat dipanen dengan tidak bergerak berada pada atau di bawah dasar laut atau tidak dapat bergerak kecuali jika berada dalam kontak fisik tetap dengan dasar laut atau tanah dibawahnya.

¹⁹ Lihat Pasal 76 ayat (1) Konvensi Hukum Laut PBB Tahun 1982

C. Pemberdayaan Laut untuk Mewujudkan Bangsa yang Sejahtera

Tidak dapat dipungkiri bahwa wilayah laut Indonesia dengan cakupan yang luas dan panjang merupakan wilayah laut dengan potensi politik, ekonomi, sosial dan budaya serta pertahanan dan keamanan yang mumpuni, yang dapat diberdayakan untuk mewujudkan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang sejahtera.

Pemberdayaan dimaksud akan menjadi sangat mungkin apabila Indonesia terlebih dahulu mampu menjaga kedaulatan wilayah laut yang dimilikinya sebagai bagian dari wilayah negara, sehingga laut dan sumber daya kekayaan yang ada didalamnya benar-benar dapat dieksplorasi dan dieksploitasi dengan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Untuk itu peran dan dukungan pertahanan dan keamanan oleh *stakeholder* terkait, terutama TNI Angkatan Laut dan BAKAMLA menjadi sangat penting.

Wilayah laut Indonesia memiliki kedudukan yang sangat strategis sebagai Negara Kepulauan, yakni karena letaknya yang diapit oleh dua benua dan dua samudera. Posisi yang sangat strategis ini secara pragmatis dapat dilihat dari selalu sibuknya lalu lintas kapal-kapal asing yang melintasi maupun singgah di Selat Malaka, termasuk di Selat Riau bagi kapal-kapal yang menunggu giliran berlabuh di Singapura.

Secara ekonomi, potensi wilayah laut Indonesia dapat dilihat dari besarnya potensi sumber daya perikanan dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya. Potensi sumber daya perikanan laut Indonesia, tidak hanya dikenal kaya dari sisi kuantitas namun juga dikenal sangat variatif dari jenis biota lautnya. Kuantitas yang banyak dan biota yang sangat variatif tersebut bahkan menyebabkan tingginya tingkat pencurian ikan (*illegal fishing*) oleh nelayan asing.

Kekayaan alam yang terkandung didalam wilayah laut Indonesia juga dikenal sebagai sumber daya mineral dengan kuantitas yang mumpuni, yang apabila dikelola dengan baik dan bertanggung jawab akan dapat dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.

Potensi ekonomi tersebut, akan dapat dimanfaatkan dan/atau diberdayakan dengan baik untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat, apabila didukung oleh penegakan hukum (*law enforcement*) yang sungguh-sungguh pula terhadap setiap bentuk pelanggaran wilayah laut, terutama dari aktivitas pencurian (*illegal fishing*) oleh nelayan asing maupun penambangan ilegal (*illegal mining*).

Potensi ekonomi dari wilayah laut Indonesia akan memberikan dampak positif pula terhadap kehidupan sosial dan budaya masyarakat, yakni apabila mata pencaharian utama masyarakat pesisir sebagai nelayan dapat terjaga dengan baik, maka hal tersebut akan berdampak pula secara positif terhadap perekonomian dan kehidupan sosial masyarakat pesisir itu sendiri.

D. Kesimpulan

Kedaulatan sebuah negara secara teritorial antara lain meliputi wilayah darat (*land*), laut (*sea*) dan udara (*air*). Untuk wilayah laut, maka sekurang-kurangnya terdapat 6 (enam) jenis batas laut, yakni antara lain batas laut perairan pedalaman, perairan nusantara/ kepulauan, laut wilayah (*teritorial sea*), zona tambahan, Zona Ekonomi Eksklusif dan batas landas kontinen.

Wilayah laut Indonesia yang panjang dan luas sesungguhnya memiliki potensi yang sangat strategis dari sisi politik, ekonomi, sosial dan budaya serta pertahanan keamanan, yang apabila diberdayakan dengan baik dan bertanggung jawab akan dapat dipergunakan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan bangsa.

Daftar Kepustakaan

- Admiral, *Masyarakat Ekonomi ASEAN dan Pembangunan Wilayah Perbatasan, Seminar Nasional Perbatasan dan Kemaritiman*, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjung Pinang, 2016
- , et.all, *Revitalisasi Nilai Kesatuan Wilayah dalam Membangun Nasionalisme Masyarakat Perbatasan*, Artikel Sosialisasi Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan, Lemhannas, Pekanbaru, 2012
- DikdikMohamadSodik, *HukumLautInternasionaldanPengaturannya di Indonesia*, RefikaAditama, Bandung, 2011
- Syafrinaldi, *PengantarHukumLaut*, PT. RajaGrafindoPersada, Jakarta, 2016
- KonvensiHukumLaut PBB Tahun 1982
- Undang-undangRepublik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara
- www.wilayahperbatasan.com



Prodi Ilmu Hukum
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Maritim Raja Ali Haji

SEMINAR BERSAMA



Fakultas Hukum
Universitas Islam Riau

Sertifikat

Diberikan Kepada :

Admiral S.H.,M.H

Atas partisipasinya sebagai :

PEMAKALAH

Dalam Seminar Bersama dengan tema

"Penegakan Hukum Terhadap Kedaulatan wilayah Perbatasan NKRI dalam

Perspektif Hukum Intrnasional" yang diselenggarakan oleh

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Universitas Maritim Raja Ali Haji Dengan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

Tanjungpinang, 28 Oktober 2016.

Dekan FISIP UMRAH

Drs. H. Sonhaji, M.Si
NIP. 195912061988031004

Dekan FH UIR

Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H.,M.C.L.
NIP. 196311281994031001

